

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintahan republik. Indonesia merupakan negara unik yang berbentuk negara kesatuan namun memiliki struktur geografis yang terdiri dari banyak pulau. Dalam bentuk negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau maka muncullah sistem yang disebut otonomi daerah. Pembentukan otonomi daerah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka melaksanakan kebijakan dengan otonomi daerah, pemerintah Indonesia menempatkan desa pada tingkat paling bawah sebagai organisasi otonom yang seluruh haknya diakui oleh undang-undang. Saat ini desa merupakan entitas penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Desa dijadikan garda terdepan yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan negara di bidang ekonomi dan sosial. Percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pedesaan bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia.

Desa mulai diprioritaskan ketika pemerintah Indonesia menempatkannya sebagai ujung tombak pembangunan nasional Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional mempunyai otonomi yang besar dalam menyejahterakan rakyat. Hal ini sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa agar bisa maju dan mandiri melalui dana desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dana desa diartikan sebagai dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan adanya dana desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pada intinya *outcome* dari dana desa memberikan peningkatan dari kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Kebijakan dana desa telah berjalan sejak tahun 2015 yang hingga tahun 2019 sudah teralokasi sebesar Rp. 257,7 triliun. Tahun 2021, total dana desa sebesar Rp. 72 triliun yang dialokasikan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp. 71,85 triliun pada 74.939 desa. Besarnya dana desa yang dialokasikan ke setiap desa di Indonesia maka perlu pengelolaan keuangan desa

yang baik. Pengelolaan keuangan desa ini bertujuan agar dana desa yang didapat bisa dimanfaatkan dan digunakan secara bijak oleh masing-masing desa di Indonesia.

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu faktor penting agar dana desa dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awal adanya dana desa. Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan desa yang aspiratif, partisipatif, transparan, terbuka, dan akuntabel yang diinginkan oleh masyarakat desa maka ditetapkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan pengelolaan keuangan desa tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan dan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prioritas penggunaan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, desa didorong untuk mengembangkan dan merencanakan program sesuai dengan prioritas program yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemulihan perekonomian nasional dan program prioritas nasional. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan memfokuskan pada aspek pemberdayaan masyarakat dengan bentuk pengembangan dan revitalisasi BUMDes. Selama ini dana desa lebih besar digunakan untuk pembangunan fisik saja, sedangkan aspek pemberdayaan

masyarakat seakan dikesampingkan. Dengan demikian, regulasi untuk memprioritaskan dana desa pada aspek pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan. Dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat, harapannya dapat meningkatkan pendapatan desa yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur lebih rinci terhadap persentase penggunaan dana desa. Dalam regulasi tersebut memberikan pedoman terhadap pengalokasian belanja desa. Belanja desa yang telah ditetapkan paling sedikit 70% untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan paling banyak 30% untuk pembangunan fisik. Regulasi ini juga memperkuat payung hukum dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di setiap desa di Indonesia.

Dana desa menjadi pendapatan desa terbesar dibanding pendapatan desa lainnya. Tahun 2015 menjadi awal adanya dana desa di Indonesia. Pada tahun tersebut, dana desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2021, jumlah dana desa yang dianggarkan kian melejit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 72 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan ke 74.961 desa di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi paling banyak mendapatkan anggaran dana desa dengan jumlah dana desa sebesar Rp. 8 triliun. Dana desa tersebut dialokasikan kepada 7.809 desa di Jawa Tengah.

Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dengan dana desa yang besar adalah Kabupaten Boyolali dengan jumlah dana desa sebesar Rp. 216.981.458.000,-. Semua dana tersebut dialokasikan ke 261 Desa salah satunya Desa Tarubatang dengan mendapatkan besaran dana desa Rp. 1.091.132.000,- yang menempatkan Desa Tarubatang pada urutan kedua terbanyak di Kecamatan Selo setelah Desa Klakah. Besaran tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini:

Tabel 1. 1 Pagu Dana Desa (DD) di Kecamatan Selo Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021

Pagu Dana Desa (DD) di Kecamatan Selo Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021			
Desa/Kelurahan	2019 (Rp 000)	2020 (Rp 000)	2021 (Rp 000)
01. Tlogolele	876,913	957,021	813,972
02. Klakah	964,709	843,056	1,153,436
03. Jrasah	1,213,029	923,268	980,907
04. Lencoh	956,865	857,179	866,778
05. Suroteleng	819,999	783,683	1,070,793
06. Samiran	882,574	801,272	820,048
07. Selo	945,977	798,777	804,943
08. Tarubatang	847,422	794,203	1,091,132
09. Senden	873,853	784,049	786,703
10. Jeruk	863,859	848,574	876,575
Kecamatan Selo	9,245,200	8,391,082	9,265,287

Sumber: Kecamatan Selo dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pagu dana desa di Desa Tarubatang pada tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami naik turun jumlah yang diterimanya. Puncaknya pada tahun 2021, Desa Tarubatang mendapatkan pagu dana desa sebesar Rp. 1.091.132.000,-, terbesar kedua setelah Desa Klakah dengan pagu dana desa sebesar Rp. 1.153.436.000,-. Hal tersebut membuat Desa Tarubatang mendapat

tanggungjawab yang lebih untuk memanfaatkan dana desa sebaik mungkin. Dengan jumlah pagu dana desa yang besar, membuktikan kepercayaan pemerintah pusat kepada Desa Tarubatang.

Desa Tarubatang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Selo yang menganggarkan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat paling sedikit dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Selo. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini:

Tabel 1. 2 Anggaran Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setiap Desa Di Kecamatan Selo Tahun Anggaran 2021

Anggaran Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setiap Desa Di Kecamatan Selo Tahun Anggaran 2021		
Desa/Kelurahan	Anggaran (Rp 000)	Proporsi dari Total Anggaran (%)
01. Tlogolele	107,333	13%
02. Klakah	195,405	17%
03. Jrasah	132,446	14%
04. Lencoh	156,244	18%
05. Suroteleng	215,670	20%
06. Samiran	157,234	19%
07. Selo	165,620	21%
08. Tarubatang	133,100	12%
09. Senden	98,450	13%
10. Jeruk	120,370	14%

Sumber: Dispermasdes Kabupaten Boyolali, 2023 (telah diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, Desa Tarubatang menganggarkan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat paling sedikit dari 10 desa di Kecamatan Selo. Desa Tarubatang menganggarkan sebesar Rp. 133.100.000-, dengan persentase dari total anggaran dana desa sebesar 12%. Walaupun demikian, ada Desa Senden yang menganggarkan sedikit juga dengan jumlah sebesar Rp.

98.450.000-, tetapi dana desa yang didapat oleh Desa Senden tidak sebesar Desa Tarubatang. Kemudian, anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat paling banyak dianggarkan oleh Desa Selo dengan jumlah sebesar Rp. 165.000.000-, dengan persentase dari total anggaran dana desa sebesar 21%.

Berdasarkan laporan dan realisasi anggaran dana desa Pemerintah Desa Tarubatang memberikan gambaran bahwa pada tahun anggaran 2021 paling besar dana desa untuk pembangunan fisik. Hal tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini:

Tabel 1. 3 Laporan dan Realisasi Anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Tarubatang Tahun Anggaran 2021

Laporan dan Realisasi Anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Tarubatang Tahun Anggaran 2021						
No.	Urian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Diserap	Tidak Diserap	Persen Proporsi
1	Sub Bidang Pendidikan	164,298,000	149,886,000	91%	9%	15%
2	Sub Bidang Kesehatan	92,467,900	64,199,200	69%	31%	8%
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	701,266,100	687,368,100	98%	2%	64%
4	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	133,100,000	120,900,000	91%	9%	12%
Total		1,091,132,000	1,022,353,300			100%

Sumber: Laporan dan Realisasi Anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Tarubatang, 2021 (telah diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, sub bidang pemberdayaan masyarakat hanya dialokasikan sebesar Rp. 133.100.000,- dari total dana desa yang diterima Desa Tarubatang sebesar Rp. 1.091.132.000,-. Jika dipersentase sub bidang

pemberdayaan hanya dialokasikan sebesar 12% dari total anggaran dana desa. Dana desa kebanyakan masih pada bidang pembangunan fisik dengan alokasi sebesar Rp. 687.368.100,- dengan persentase sebesar 64% dari total anggaran dana desa. Hal tersebut menjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bidang pemberdayaan masyarakat merupakan jawaban dari pengentasan kemiskinan di setiap desa. Aspek pemberdayaan masyarakat sebenarnya sangat diperlukan oleh Desa Tarubatang. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya angka kemiskinan yang dilihat dari peningkatan jumlah keluarga penerima manfaat. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini:

Tabel 1. 4 Jumlah Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Tarbatang Tahun 2019, 2020, dan 2021

Jumlah Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Tarubatang			
Desa	Tahun		
	2019	2020	2021
Desa Tarubatang	128	137	144

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, penerima PKH di Desa Tarubatang dari tahun 2019 – 2021 mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, peningkatan tersebut diawali dengan jumlah penerima PKH

sebanyak 128 keluarga di tahun 2019 menjadi 144 keluarga di tahun 2021. Dengan data PKH ini dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat tingkat kemiskinan di suatu daerah karena semakin banyak penerima PKH maka penduduk miskin di daerah tersebut juga meningkat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Desa Tarubatang untuk lebih memperhatikan kondisi kemiskinan di Desa Tarubatang. Dengan peningkatan anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat membantu pengentasan kemiskinan di tingkatan pemerintah terkecil yakni desa.

Permasalahan kurangnya dana desa untuk pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh pengelolaan dana desa yang tidak tepat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norlia Fitri & Yuni Sukandani (2021) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo” dan penelitian yang dilakukan oleh Feni Yudanti & Susi Sulandri (2018) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo” yang bersama-sama menyatakan bahwa untuk meneliti tentang kurangnya alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pengelolaan alokasi dana desanya.

Dengan demikian, melalui uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan pendalaman terhadap pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana desa tahun

anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi keberjalanan pengelolaan dana desa di Desa Tarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali agar lebih baik lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan secara mendasar pada bagian latar belakang maka penulis dapat merumuskan masalah, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021 untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tarubatang Kabupaten Boyolali?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021 untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tarubatang Kabupaten Boyolali?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian, sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengelolaan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021 untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tarubatang Kabupaten Boyolali.
- b. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021 untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tarubatang Kabupaten Boyolali.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.1.1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang Kabupaten Boyolali serta mengetahui faktor yang mempengaruhinya.

1.1.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dari analisis mengenai pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang Kabupaten Boyolali dan faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Tarubatang melaksanakan kebijakan pengelolaan dana desa dengan optimal sesuai tujuan kebijakan.

1.1.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang Kabupaten Boyolali sehingga masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi bagaimana proses implementasi kebijakan yang direncanakan pemerintah demi menjawab permasalahan publik yang terjadi di masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah upaya peneliti buat mencari perbandingan yg selanjutnya digunakan buat menemukan pandangan baru buat penelitian selanjutnya. Di bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian mendeskripsikan secara singkat hasil penelitian tersebut. Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih terkait topik penelitian ini.

- a. Siti Rahayu (2019) dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian pengelolaan dana desa di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser perencanaannya belum maksimal. Hasil Musrenbang setiap tahunnya monoton disebabkan oleh sumber daya manusia yang rendah.
- b. Sujadi Juliartini dan Akung Daeng (2022) dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta

pembinaan dan pengawasa. Hasil penelitian menunjukkan Alokasi Dana Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Desa Sandik dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha untuk pedagang dan pemberian honor untuk Guru PAUD. Berdasarkan hasil penelitian dan jawaban beberapa informan tentu hal ini bermanfaat bagi masyarakat. Di samping untuk tambahan modal pengembangan usaha, juga sebagai dorongan motivasi kepada para pedagang sehingga dengan bantuan tersebut masyarakat Desa Sandik akan lebih mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

- c. Masni (2019) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Dulangeya Kecamatan Bortumoito Kabupaten Boalemo” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaa, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, namun masih perlu adanya pelatihan yang cukup untuk menambah kualitas SDM perangkat desa.
- d. Elysabeth Permatasari, Sopanah, dan Khojanah Hasan (2018) dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori

pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa masih membutuhkan pembinaan tentang sosialisasi terkait administrasi pengelolaan keuangan desa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang regulasinya. Faktor penghambat berupa kualitas SDM dalam hal pengetahuan dan pemahaman regulasi dan kurangnya pelatihan serta pendampingan perangkat desa.

- e. Norlia Fitri, Yuni Sukandani, dan Bayu Adi (2021) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo” dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan Alokasi Dana Desa telah berjalan baik sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi, pada tahap perencanaan pembangunan fisik masih menjadi prioritas.
- f. Januard Geovani Rorong, Ventje Agustinus Senduk, dan Anita Nisa Kambey (2021) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019” dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif evaluasi. Teori yang digunakan yakni teori pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah baik dan bisa dipertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara baik. Akan tetapi, ada juga masalah yang timbul dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu partisipasi masyarakat Desa Rumoong Atas Dua dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang masih kurang.

- g. Heni Meiria Ningsih dan Nur Handayani (2019) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Karanganyar sudah akuntabel. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat sebagai wujud keinginan masyarakat Desa Karanganyar untuk lebih maju dan berkembang. Kendala dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah kebijakan pemerintah yang bertentangan terhadap kebijakan pemerintah Desa Karanganyar sehingga berpengaruh pada partisipasi masyarakat.

- h. Abdul Hamid Labaso (2018) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan dana ADD yang digunakan belum memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan analisis data, alokasi ADD untuk pemberdayaan masyarakat kurang dari 70%, sedangkan 70% lebih alokasi ADD untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dana yang digunakan untuk kegiatan Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30% dan dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70%, ini berarti Alokasi Belanja yang dilakukan di Desa ini, belum memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- i. Feni Yudanti Prasetyaningtyas dan Susi Sulandari (2018) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo” dengan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori pengelolaan alokasi dana desa yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, mekanisme permohonan, penggunaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan penggunaan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dana yang dialokasikan masih lebih sedikit dibandingkan

dengan dana Operasional Desa dan BPD yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Selain itu, kegiatan Bina Lingkungan di Desa Karangluhur sebagian besar masih berupa bantuan material atau bantuan stimulan/BSPS.

- j. Diah Wulan dan Hardi Warsono (2018) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yakni teori manajemen Henry Fayol yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat masih pada tahap kebangkitan proses pemberdayaan, yang terlihat dari belum maksimalnya upaya penyadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya. Tahap pengorganisasian masih dalam tahap pemahaman, hal ini terlihat dari masih terjadinya miskomunikasi di sekitar *stakeholder*. Tahap penggerakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan berada pada tataran pemanfaatan, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam proses pemantauan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan, sumber daya manusia, proses manajemen, partisipasi masyarakat dan budaya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam penelitian ini akan mengambil beberapa referensi yang dapat

dijadikan pedoman dalam analisis pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang. Teori yang banyak digunakan dalam meneliti pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat adalah teori pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini akan menggunakan teori pengelolaan keuangan desa yang mengambil tiga indikator dominan berdasarkan hasil penelitian terdahulu yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Metode penelitian yang sering digunakan dalam meneliti pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian, berdasarkan penelitian terdahulu untuk lokus penelitian diambil desa yang memiliki masalah penganggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat kurang sehingga dalam penelitian ini memilih lokus penelitian di Desa Tarubatang sudah tepat sesuai yang dipaparkan dalam bagian latar belakang.

1.5.2 Administrasi Publik

Kata administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris "*public administration*" yang sering disebut sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan (Indradi & Sjamsuddin, 2006). Menurut Chandler dalam Indradi (2006) dijelaskan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Sedangkan menurut Barton dan Chapel dalam Indradi (2006) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai “*the work of Government*”. Menurut Starling dalam Indradi (2006), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah semua yang dicapai pemerintah yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Menurut Rosenbloom dalam Indradi (2006), menjelaskan administrasi publik yaitu “*is the use of managerial, legal and political*”. Hal tersebut berarti pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Administrasi publik dari masa ke masa mengalami perkembangan. Perkembangan administrasi publik dapat diuraikan dalam empat perkembangan paradigma yaitu, *Old Public Administration* (OPA), *New Public Administration* (NPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS). Masing-masing paradigma tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Pertama, ciri khas yang menonjol dari OPA adalah pada penguatan karakteristiknya terpisah dari politik dan condong pada manajemen ilmiah dan kelemahannya adalah administrasi publik tidak banyak berperan dalam perumusan kebijakan publik. Kedua, paradigma NPA yang menjelaskan bahwa kinerja administrasi publik tidak cukup hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tetapi juga pada nilai *social equity* atau keadilan sosial. Ketiga, NPM memiliki karakteristik yaitu lebih terfokus pada hasil, perubahan birokrasi yang fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, adanya tujuan yang jelas, pemerintah lebih bersifat

mengarahkan dan memfasilitasi daripada melaksanakan pelayanan publik secara langsung, serta cenderung mengurangi fungsi-fungsi pemerintah melalui privatisasi. Keempat, NPS mengkritisi prinsip yang dikembangkan NPM, bahwa pemerintah tidak boleh dijalankan dengan tata cara bisnis melainkan harus dengan tata cara demokrasi. NPS memiliki beberapa prinsip yaitu, melayani warga negara bukan *customer*, kepentingan publik sebagai pondasi, nilai warga negara lebih tinggi daripada nilai *customer*, bertindak strategis dan demokratis, akuntabilitas, serta konsen melayani dengan hati (Natalia, 2021).

Dalam pengelolaan dana desa penerapan paradigma administrasi publik yakni *New Public Management* masih relevan digunakan. NPM memiliki orientasi pada kebutuhan masyarakat, sama halnya dengan dana desa dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah pusat tidak terlalu ikut campur, tetapi hanya mengarahkan dan memfasilitasi dengan memberikan dana desa untuk dikelola oleh pemerintah desa masing-masing. Dengan demikian, konsep NPM ini diterapkan pada pengelolaan dana desa untuk mempermudah mengelola keuangan desa yang digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat desa.

1.5.3 Manajemen Publik

Pengertian manajemen publik disampaikan oleh berbagai ahli yang memiliki pandangan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang masing-masing. Menurut Nor Ghofur (2014) mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah yang berarti manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, manajemen publik menurut Shafritz dan Russel

dalam Keban (2004) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Pendapat Overman disampaikan dalam Keban (2004) yang mengemukakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Woodrow Wilson mendesak agar ilmu administrasi publik segera mengarahkan perhatiannya pada orientasi yang dianut dunia bisnis, perbaikan kualitas personel dalam tubuh pemerintah, aspek organisasi dan metode-metode pemerintahan. Empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang yakni pemerintah sebagai setting utama organisasi, fungsi eksekutif sebagai fokus utama, pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi, dan metode perbandingan sebagai metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik (Keban, 2004).

Dalam manajemen publik secara umum terdapat fungsi manajemen yang disampaikan oleh para ahli. Henri Fayol (dalam Rohman, 2017) mengemukakan pandangannya mengenai fungsi-fungsi pengelolaan sebagai berikut:

- a. *planning* (perencanaan);
- b. *organizing* (pengorganisasian);
- c. *commanding* (pengarahan);
- d. *coordinating* (pengkoordinasian); dan

- e. *controlling* (pengawasan).

Pendapat lain dari George R. Terry (dalam Rohman, 2017) mengenai fungsi-fungsi pengelolaan, yang biasanya dikenal dengan POAC, yaitu:

- a. *planning* (perencanaan);
- b. *organizing* (pengorganisasian);
- c. *actuating* (pengaktualisasian); dan
- d. *controlling* (pengawasan).

Konsep manajemen sama dengan konsep pengelolaan sehingga dari dua konsep ini dapat dihubungkan dengan pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa diperlukan sebuah manajemen yang baik. Pemanfaatan berbagai sumber daya harus dioptimalkan sehingga dalam proses pengelolaan dapat mendapatkan hasil sesuai apa yang diinginkan. Pada dasarnya, pengelolaan dana desa ketika menggunakan manajemen yang tepat maka dana desa dapat tepat sasaran sesuai tujuan awal. Pada akhirnya, dana desa dapat bermanfaat bagi masyarakat desa seutuhnya.

1.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Secara etimologi, istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola”. Istilah tersebut merujuk pada proses mengurus atau menangani suatu hal untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Istilah pengelolaan merupakan istilah yang sering kali dipakai dalam ilmu manajemen. Jadi, pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses mengurus dan menangani suatu hal dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Nugroho, 2003).

Pendapat lain dari Wardoyo (dalam Juliartini et al., 2022) mendefinisikan pengelolaan sebagai rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendapat Wardoyo tersebut sama halnya dengan pendapat-pendapat ahli di atas terkait pengelolaan. Untuk menambah pengayaan dalam penelitian ini, definisi pengelolaan ada lagi yang berpendapat bahwa pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rahayu, 2019).

Dari berbagai pendapat di atas pengelolaan adalah suatu kegiatan yang diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap segala hal yang berkaitan dengan perwujudan dan pencapaian tujuan. Untuk mengelola keuangan desa maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Salah satu keuangan desa adalah dana desa sehingga dalam pengelolaannya menggunakan cara yang sama. Ahmad Yani (2008) dalam bukunya mengatakan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Untuk lebih jelasnya, masing-masing dijelaskan di bawah ini.

- a. Perencanaan

Tahap perencanaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan memperkirakan pendapatan dan pengeluaran desa untuk jangka waktu

tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan setelah disusunnya RPJM desa dan RKP desa sebagai dasar menyusun APB desa yang merupakan hasil dari perencanaan dana desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa adalah pelaksanaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaksanaannya meliputi proses pembelian barang dan jasa serta proses pembayaran.

c. Penatausahaan

Tahap penatausahaan adalah suatu kegiatan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum desa dan menutup buku tersebut pada setiap akhir bulan. Penatausahaan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa. Segala kegiatan penatausahaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

d. Pelaporan

Tahap pelaporan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk

menyampaikan informasi mengenai hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama jangka waktu tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengelolaan keuangan desa.

e. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir yang dibuktikan dengan dokumen laporan keuangan desa dengan bukti sah atas penerimaan dan pembayaran uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban ini telah diatur secara rinci pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Untuk memfokuskan pada permasalahan yang ada, dalam penelitian ini penulis memfokuskan bahasan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa sesuai indikator dominan berdasarkan penelitian terdahulu. Dengan demikian, dapat terlihat dengan jelas pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang sesuai dengan yang semestinya atau belum karena dengan tiga tahapan tersebut, harapannya pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan bertele-tele

1.5.4 Dana Desa

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala bidang sesuai kewenangannya, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa

dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh program alokasi anggaran yang ada mulai dari tingkat pusat hingga desa. Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan bentuk pengakuan negara terhadap badan hukum masyarakat yang mempunyai kekuasaan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional.

Secara definisi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan sumber permodalan dari APBN bagi desa yang ditransfer melalui lembaga pemerintah daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk membangun desa yang dibiayai oleh APBN. Program ini merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara Indonesia, sekaligus memperkuat posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (1) dan ayat (12), serta pasal 75.

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di atas menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri, baik yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab/Kota, hasil retribusi daerah, hibah dari pihak ketiga maupun pendapatan desa lainnya. Semua itu diarahkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa yang disusun sebagai rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari rencana keuangan tahunan desa. Hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang membahas terkait wewenang Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan secara mandiri.

Program Dana Desa memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita dari Bangsa Indonesia dalam tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata, hal ini menjadi latar belakang adanya program Dana Desa yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, secara garis besar tujuan dari program Dana Desa, yaitu :

- a. Peningkatan pelayanan publik tingkat desa
- b. Pengentasan kemiskinan tingkat desa
- c. Peningkatan perekonomian tingkat desa
- d. Mempersempit perbedaan pembangunan antar desa
- e. Perkuatan masyarakat desa sebagai tujuan pembangunan nasional.

Hingga saat ini pemerintah telah berusaha menyelesaikan permasalahan masyarakat secara adil dan setara, namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan sehingga masih banyak permasalahan yang ada. Pemerintah melalui kebijakan desentralisasi berusaha memberdayakan pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayahnya. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah pengelolaan dana desa secara mandiri. Hal ini sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala desa mempunyai kekuasaan untuk mengelola dan mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat.

Dalam setiap program yang digulirkan oleh pemerintah selalu ada permasalahan yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan tidak terkecuali dalam pelaksanaan program Dana Desa. Jumlah anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk masing-masing desa sering kali belum mencukupi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa secara keseluruhan. Berangkat dari hal tersebut maka peran pemerintahan desa dalam hal ini sangatlah penting. Terutama dalam menganalisis dan membuat skala prioritas, agar anggaran dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menjelaskan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Salah satu bentuk dari pemulihan ekonomi, yakni kegiatan pemberdayaan masyarakat karena dengan peningkatan

pemberdayaan masyarakat akan secara konsisten meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat juga (Supriyadi & Asih, 2019).

1.5.5 Urgensi Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat sebagian masyarakat saat ini belum mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan wujud kemandirian desa dalam mewujudkan gerakan bersama sebagai penyelenggara pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat, serta kesatuan pengelolaan ekonomi dan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fitri et al., 2021).

Menurut Wahjudin Sumpeno (dalam Juliartini et al., 2022) pemberdayaan merupakan upaya unsur-unsur di luar tatanan menuju ketertiban, agar ketertiban dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya untuk memperbaiki bentuk keterhubungan yang ada dalam suatu tatanan dan/atau upaya untuk memperbaiki unsur-unsur atau komponen suatu tatanan agar tatanan tersebut dapat berkembang secara mandiri. Pemberdayaan adalah upaya untuk memastikan bahwa suatu tatanan dapat dicapai dalam kondisi yang memungkinkan tatanan tersebut terbentuk dengan sendirinya, sedangkan menurut Widjaja (dalam Labaso, 2018), pemberdayaan adalah penyerahan wewenang berupa otonomi penuh. Hakikat pemberdayaan terletak pada upaya membangkitkan seluruh kapasitas yang ada untuk mencapai tujuan.


Mencapai tujuan melalui pengembangan motivasi, inisiatif, kreativitas, serta penghargaan dan pengakuan terhadap orang-orang berprestasi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi untuk mewujudkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya untuk membantu mengembangkan masyarakat yang otentik dan integral atau mewujudkan kemandirian terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan. Tidak hanya itu, pemberdayaan juga bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat kurang mampu agar dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan tidak cukup penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga masyarakat. Inti dari upaya pemberdayaan ini adalah menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, berhemat, keterbukaan, dan tanggung jawab. Hal terpenting untuk memberdayakan masyarakat perdesaan adalah meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan stabilitas, akulturasi budaya, dan pengalaman demokrasi karena pada dasarnya segala sesuatu yang dapat dinikmati berasal dari usaha sendiri yang diciptakan. Oleh karena itu, tujuan akhirnya adalah mewujudkan kemandirian masyarakat, memampukan dan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk terus bergerak menuju kehidupan yang lebih baik (Ningsih & Handayani, 2019).

Pemberdayaan masyarakat desa dapat melalui berbagai kegiatan yang ditujukan untuk memandirikan masyarakat. Kegiatan tersebut haruslah memiliki dukungan dari berbagai pihak, tanpa terkecuali pemerintah desa. Pemerintah desa dengan kekuasaan otonom bisa memberikan kebijakan terhadap pemberdayaan di desa masing-masing. Kebijakan tersebut salah satunya pengalokasian keuangan desa khususnya dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.


1.5.6 Kerangka Teori



Gambar 1. 1 Kerangka Teori

Sumber: Olahan Penulis, 2023

1.5.7 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. 2 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Olahan Penulis, 2023

1.6 Operasionalisasi Konsep

Untuk mengetahui pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang, penulis menggunakan teori pengelolaan keuangan desa dari Ahmad Yani (2008) yang mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai keseluruhan kegiatan yang menjadi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam teori pengelolaan keuangan desa dari Ahmad Yani (2008) terdapat 5 (lima) indikator dalam pengelolaan keuanagn desa. Akan tetapi, dalam penelitian ini akan difokuskan pada 3 (tiga) indikator dominan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Secara operasional pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan berdasarkan tiga indikator dan faktor penghambat yang dijelaskan di bawah ini.

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan yang memperkirakan pemasukan dan pengeluaran desa pada periode waktu yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari :

- Musyawarah Dukuh
- Rapat Kecil
- Pembuatan Daftar Prioritas Program
- Pembentukan TPK
- Musyawarah Desa
- Penetapan RKP¹ dan APB Desa²

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksanaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini dapat dilihat dari :

- Pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

¹ RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

² APB atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebuah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

- Sosialisasi Program
- Pelaksanaan Program
- Pengawasan BPD
- Pengawasan Masyarakat

c. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaporan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkomunikasikan permasalahan yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama kurun waktu tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari :

- Laporan Tingkat Desa
- Laporan Kepada Bupati
- Pencairan Dana
- Publikasi Laporan

d. Faktor Yang Mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat berdasarkan penelitian terdahulu terdapat tiga faktor dominan. Faktor tersebut terdiri dari:

- Sumber Daya Manusia Perangkat Desa
- Kualitas Penduduk
- Keterbukaan Informasi Desa

1.7 Argumentasi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada rasa ingin tahu penulis terhadap pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa Tarubatang. Peneliti berpendapat bahwa terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Desa Tarubatang harus lebih memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat juga dalam pengalokasian dana desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemulihan perekonomian nasional dan program prioritas nasional. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan memfokuskan pada aspek pemberdayaan masyarakat dengan bentuk pengembangan dan revitalisasi BUMDes.

Pada tahun 2021, Desa Tarubatang berdasarkan laporan anggaran dana desa tahun anggaran 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tarubatang sub bidang pemberdayaan masyarakat hanya dialokasikan sebesar Rp. 133.100.000,- dari total dana desa yang diterima Desa Tarubatang sebesar Rp. 1.091.132.000,-. Jika dipersentase sub bidang pemberdayaan hanya dialokasikan sebesar 12% dari total anggaran dana desa. Dana desa kebanyakan masih pada bidang pembangunan fisik dengan alokasi sebesar Rp. 687.368.100,- dengan persentase sebesar 64% dari total anggaran dana desa. Hal tersebut menjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Oleh karena itu, muncul sebuah pertanyaan, yaitu:

“Bagaimana pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang?”

Berdasarkan *research question* tersebut peneliti berusaha mencari tahu lebih dalam dengan membuat cabang permasalahan yang lebih spesifik, yaitu menganalisis pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang dengan menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian, peneliti menganalisis dari sisi faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang dengan menggunakan indikator sumber daya manusia perangkat desa, kualitas penduduk, dan keterbukaan informasi desa. Dari pertanyaan rumusan masalah tersebut, diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian deskriptif kualitatif dipilih oleh penulis sebagai tipe penelitian karena sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Hal ini karena peneliti berkeinginan mengetahui lebih dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs atau lokus penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Situs penelitian ini berada di Desa Tarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Desa Tarubatang menempati posisi pertama yang mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan paling sedikit di antara seluruh desa di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Hal tersebut juga menjadi alasan peneliti untuk memilih lokus Desa Tarubatang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *snowball sampling* dalam menentukan subjek penelitian. Teknik *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi banyak/meluas. Hal tersebut karena sumber data yang dianggap masih sedikit dan belum mampu memberikan data yang memuaskan sehingga haruslah mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai hanya tiga yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD. Kepala Desa menjadi *key* informan dalam penelitian ini. Kemudian, setelah terjun ke lapangan informan meluas sesuai dengan teknik *snowball sampling* yang pada akhirnya terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa;

- e. Tokoh Masyarakat; dan
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dapat berupa kata-kata, gambar, dan beberapa data lainnya dapat berupa angka atau tabel yang dapat dijadikan informasi yang dapat menggambarkan tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri pada penelitian kualitatif agar mendapat data yang valid dan reliabel. Dengan demikian, peneliti harus mampu terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam hal pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan alat perekam sebagai salah satu media pendukung saat wawancara berlangsung.

1.8.5 Sumber Data

- a. Data primer

Data primer merupakan sumber informasi peneliti memperoleh data langsung dari sumber atau subjek penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari wawancara mendalam secara langsung terhadap informan. Adapun informan atau biasa disebut narasumber di dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa

Kepala desa sebagai penanggung jawab adanya dana desa yang diberikan kepada Desa Tarubatang.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa sebagai pembantu pekerjaan Kepala Desa dalam hal administratif desa terkait dana desa di Desa Tarubatang.

3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berperan sebagai badan legislatif yang bertugas mengawasi keberjalanan Pemerintah Desa Tarubatang khususnya pengelolaan dana desa secara langsung maupun tidak langsung.

4) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa

TPK sebagai tim pelaksana/eksekutor dari segala kegiatan desa yang menggunakan dana desa/keuangan desa lain di Desa Tarubatang.

5) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat ini berasal dari orang yang sudah paham akan pengelolaan dana desa di Desa Tarubatang dan perwakilan orang penggerak pemberdayaan masyarakat desa lewat kesenian.

6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dispermasdes Kabupaten Boyolali memiliki tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang sangat terkait kepada pengelolaan dana desa di setiap desa Kabupaten Boyolali.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang memudahkan dan mendukung analisis dan pembahasan. Data ini diperoleh dari pihak lain/pihak

ketiga. Data sekunder ini dapat berupa laporan, data dokumenter, buku, jurnal dan sumber lain yang terkait.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui:

a. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Di dalam penelitian kualitatif terdapat dua metode wawancara yaitu wawancara secara terbuka dan secara tertutup (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terbuka, dimana peneliti dapat memperoleh data secara jelas dengan wawancara secara langsung *face to face* kepada responden.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan dilakukan langsung oleh peneliti terhadap kejadian atau fenomena yang

terjadi di lapangan secara cermat. Sehingga, peneliti dapat mendapatkan data secara konkret. Peneliti melakukan observasi ke lapangan yaitu lokasi penelitian yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Desa Tarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi didapatkan dari dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar ataupun peraturan perundang-undangan dan lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari informasi dari literatur dan buku yang relevan dari penelitian. Dengan demikian, data tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Studi kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan buku, artikel, dan jurnal yang membahas tentang administrasi publik, manajemen publik, pengelolaan keuangan desa, dana desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data penelitian. Selain itu, penulis dalam melakukan wawancara dengan menggunakan teknik *snowball sampling* untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mempelajari dan mensintesis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lain agar mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan (Sugiyono, 2017). Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan cara analisis data menurut Milles Huberman. Aktivitas dalam analisis data menurut Milles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Milles & Huberman, 2014).

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih unsur-unsur kunci, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data yang lebih mendalam jika diperlukan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan ketika peneliti memperoleh data dari subjek penelitian. Peneliti kemudian menyederhanakan data dengan mengambil data yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, tabel, diagram, dan lain-lain. Menurut Miles dan Huberman, teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif (Miles & Huberman, 2014). Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan

data terkait pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta hambatan yang ada.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang diambil pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang relevan dan konsisten ketika kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang diambil dapat digunakan. Hasil penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada sebelumnya.

Setelah semuanya dilaksanakan maka kegiatan terakhir dalam analisa adalah menarik kesimpulan dari data tersebut dan semuanya tergantung dengan besarnya catatan data. Hasil wawancara yang telah didapat nantinya akan menjadi data pelengkap dan penguat argumentasi dari pihak terkait lalu dideskripsikan dengan pedoman wawancara.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Kualitas data dapat diketahui melalui keabsahan data. Keabsahan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dilihat dari segala sudut pandang. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reabilitas

(*depenadability*), dan obyektivitas (*confirmability*) (Sugiyono, 2017). Pengertian masing-masing dapat dijabarkan di bawah ini:

- a. Uji validitas internal (*credibility*) ini dilaksanakan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (*membercheck*).
- b. Uji validitas eksternal (*transferability*) dilakukan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif dengan cara peneliti membuat laporan yang memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.
- c. Reabilitas (*depenadability*) dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian.
- d. Obyektivitas (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar obyektivitas.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih keabsahan data menggunakan uji validitas internal (*credibility*). Untuk menguji kredibilitas dalam analisis pengelolaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang, perlu melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dari sumber – sumber yang ditentukan. Data tersebut kemudian didiskripsikan, dipetakan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana

yang spesifik dari sumber – sumber tersebut. Selanjutnya, data yang telah dianalisis oleh peneliti dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (*membercheck*) dengan sumber – sumber daya yang ada.